

Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Politik bagi Anak Penyandang Disabilitas Fisik

Ibnata Bikry Mulia, Triyanto*

Program Studi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jl. Ir. Sutami No.36, Kentingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

E-mail: try@staff.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pemenuhan hak atas pendidikan politik bagi anak penyandang disabilitas fisik yang diberikan oleh SLB Negeri Purworejo. Penelitian ini berfokus pada siswa SMALB penyandang disabilitas fisik untuk mengetahui terlaksananya pemenuhan hak atas pendidikan politik melalui kegiatan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara secara online. Analisis data dilakukan dengan dua langkah yaitu *data reduction* dan *conclusion drawing*. Hasil penelitian menunjukkan: 1) guru SMALB di SLB Negeri Purworejo menjadi faktor penting dalam pelaksanaan proses pelayanan dan pendidikan, terutama proses pendidikan politik; 2) dalam proses pemenuhan hak dalam proses pemenuhan hak guru memberikan pembelajaran mengenai pendidikan politik dengan metode yang mudah dan siswa dapat memahami mengenai pendidikan politik ; 3) terpenuhinya hak pendidikan politik bagi anak penyandang disabilitas fisik sangat membantu mereka untuk menjadi generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Disabilitas, Hak Politik

PENDAHULUAN

Warga negara merupakan penduduk sebuah negara yang memiliki hak dan kewajiban. Hak-hak dan kewajiban tersebut sudah diatur dalam UUD 1945 maupun undang-undang yang berada di bawahnya. Hak dan kewajiban selalu jalan beriringan, dimana adanya pemenuhan hak selalu diikuti dengan pelaksanaan kewajiban setiap warga negara. Pemenuhan hak tidak hanya untuk warga negara yang memiliki kesem

purnaan fisik dan mental tetapi juga untuk mereka penyandang disabilitas.

Hak yang diberikan kepada penyandang disabilitas sangat beragam dan sudah diatur peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hak yang dimaksud dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas adalah hak untuk hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak atas keadilan dan perlindungan hukum, hak atas pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan,

hak keolahraagaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, perlindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, dan hak konsesi. Berdasarkan hak yang telah disebutkan terdapat salah satu hak yang harus dipenuhi untuk partisipasi mereka dalam kehidupan politik kenegaraan. Hak tersebut adalah hak politik. Hak politik merupakan hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia agar manusia bebas menikmati hak politik yang dijamin dan dihormati oleh negara serta pemenuhannya merupakan tanggung jawab negara. Hak politik sudah diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Untuk menikmati hak politik dan kelancaran partisipasi politik dari penyandang disabilitas maka diperlukan pendidikan politik. Pendidikan politik telah disebutkan pada point terakhir dalam pasal 13 Undang-Undang Disabilitas.

Pendidikan politik menurut Payerli (2017) merupakan bagian proses pembaharuan kehidupan politik bangsa Indonesia yang dilakukan dalam rangka menciptakan suatu sistem politik yang demokratis, dinamis, dan efisien. Selanjutnya, menurut Rusadi Kantraprawira (2004) pendidikan politik merupakan sarana untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam sistem

politik. Maka dari itu nantinya akan membantu anak penyandang disabilitas dalam pengembangan segala potensi yang dimiliki anak penyandang disabilitas. Selain itu terpenuhinya hak untuk memperoleh pendidikan terutama pendidikan politik ini memberikan pengetahuan yang kompeten dan keterampilan serta nantinya akan digunakan mereka dalam partisipasi sebagai warga negara (*civic participation*) sehingga dapat berkontribusi dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak atas pendidikan politik bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi, terutama anak-anak penyandang disabilitas yang duduk di bangku Sekolah Luar Biasa (SLB). Dilihat dari awal siswa mendaftarkan diri ke SLB sudah memiliki hambatan. Berdasarkan penelitian Lestari dkk (2017) tidak semua anak penyandang disabilitas dapat masuk ke SLB. SLB Negeri Ungaran yang merupakan objek penelitian tersebut membatasi penerimaan peserta didik, sehingga bagi mereka yang telat mendaftar harus mengantri dan menunggu pembukaan pendaftaran di tahun berikutnya.

SLB sendiri merupakan wadah dimana mereka memperoleh pendidikan terutama pendidikan politik bagi anak penyandang disabilitas. Dilihat dari pelaksanaannya, penyandang disabilitas fisik yang dikategorikan menjadi penyandang

disabilitas yang dapat mendapatkan pendidikan politik melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SLB. Hal tersebut disebabkan mereka yang sekiranya mampu menerima materi-materi pembelajaran seperti anak pada umumnya. Penyandang disabilitas fisik disebut juga dengan tunadaksa.

Kondisi disabilitas yang mereka miliki ini mempengaruhi poses belajar mereka untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai pendidikan politik. Pendidikan politik untuk penyandang disabilitas fisik yang diberikan melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini belum sepenuhnya tercapai. Hal tersebut disebabkan partisipasi mereka sebagai warga negara (*civic participation*) dari anak penyandang disabilitas fisik yang masih pasif. Sehingga dengan pengetahuan akan pendidikan politik yang lemah mereka kurang bisa mengembangkan partisipasi sebagai warga negara (*civic participation*). Oleh karena itu, diperlukan usaha pemenuhan terhadap hak atas pendidikan politik agar tidak terjadi pelanggaran hak yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi penyandang disabilitas fisik. Usaha ini melibatkan peran dari SLB selaku penyelenggara formal pendidikan politik baik negeri maupun swasta melalui kegiatan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di SLB Negeri Purworejo yang berfokus pada siswa SMALB penyandang disabilitas fisik untuk mengetahui terlaksananya pemenuhan hak atas pendidikan politik melalui kegiatan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hal tersebut bagi anak penyandang disabilitas fisik nantinya dapat diterapkan dalam partisipasinya sebagai warga negara (*civic participation*) sehingga dapat berkontribusi dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara secara online dengan guru kelas SMALB penyandang disabilitas di SLB Negeri Purworejo. Informan tersebut dipilih menggunakan ditentukan berdasarkan *purposive sampling*, karena informan tersebut diharapkan dapat membantu dalam menjelajahi objek yang diteliti. Selanjutnya, pengumpulan data juga didukung dengan studi pustaka dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan berbagai laporan yang relevan dengan masalah yang disampaikan.

Proses analisis data dilakukan dengan dua langkah yaitu *data reduction* dan *conclusion drawing*. *Data reduction* ini, data dirangkum lalu dipilih hal yang

pokok dan difokuskan pada hal penting. Dalam langkah ini data akan difokuskan pada hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan politik bagi anak penyandang disabilitas fisik dan anak penyandang disabilitas sensorik di SLB Negeri Purworejo. Selanjutnya *conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan ini merupakan temuan yang berupa deskripsi mengenai pemenuhan hak atas pendidikan politik bagi anak penyandang disabilitas fisik pada siswa SMALB yang sebelumnya masih belum jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak atas Pendidikan Politik

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki definisi yaitu tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Pengertian hak berdasarkan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia didefinisikan hak asasi manusia yang mana merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

dilindungi oleh negara, hukum, dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Notonegoro hak merupakan kuasa seseorang untuk menerima atau melakukan hal yang seharusnya diterima atau dilaksanakan oleh seseorang tersebut dan tidak dapat dilaksanakan oleh orang lain, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sehingga hak merupakan sesuatu yang melekat pada semua manusia baik yang memiliki kesempurnaan fisik dan mental tetapi juga untuk mereka penyandang disabilitas, dimana hak tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, serta dapat dituntut jika terdapat pelanggaran.

Pendidikan Politik merupakan salah satu bagian dari sosialisasi politik dimana pendidikan politik dapat diartikan sebagai sosialisasi politik dalam arti sempit. Pendidikan politik menurut Alfian (Sunarso, 2007) merupakan usaha sadar untuk merubah sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka dapat secara betul memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal dan hendak

dibangun. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pendidikan Politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda menyebutkan bahwa bahan atau isi dadi pendidikan politik itu terdiri dari ,penanaman kesadaran berideologi, berbangsa, dan bernegara, kehidupan dan kerukunan hidup beragama; Motivasi berprestasi; Kesamaan hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia; Pengembangan kemampuan politik dan kemampuan pribadi untuk mewujudkan kebutuhan dan keinginan ikut serta dalam politik; Disiplin pribadi, sosial, dan nasional; Kepercayaan pada pemerintah; Kepercayaan pada pembangunan yang berkesinambungan.

Menurut Colin Mac Andrews dan Mochtar Mas'oeed (1978), sosialisasi politik dijalankan melalui bermacam-macam lembaga. Beberapa macam lembaga sosialisasi diantaranya yaitu kegiatan pembe-

lajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di persekolahan yang dirancang untuk tujuan sosialisasi politik. Sekolah merupakan tempat yang memiliki pengaruh besar mengenai informasi dan pengetahuan mengenai kehidupan politik. Sekolah berperan memberikan pengetahuan kepada generasi muda tentang dunia politik dan kontribusi mereka didalamnya. Sekolah memberikan wawasan mengenai hubungan dan lembaga-lembaga politik. Sekolah juga merupakan sarana dari nilai-nilai dan sikap masyarakat yang nantinya bisa menjadi pedoman untuk bermasyarakat. Selain itu, sekolah berperan penting dalam pembentukan sikap mengenai *rule of the political* kepada siswa. Sehingga siswa dapat berkontribusi dalam kegiatan politik. Sekolah dapat mempertebal kesetiaan terhadap sistem politik dan memberikan simbol-simbol umum untuk menunjukkan tanggapan yang ekspresif terhadap sistem itu, seperti bendera nasional, dan ikrar kesetiaan "Pada-mu Negeri" .pengajaran sejarah nasional juga berfungsi memperkuat kesetiaan kepada sistem politik.

Selain sekolah yang menjadi sarana sosialisasi politik melalui

keluarga, kelompok pergaulan, media massa, maupun kontak politik langsung. Keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama yang memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan sikap terhadap wewenang dan kekuasaan dalam diri seorang anak. Meskipun melalui sekolah dan keluarga merupakan sarana yang berperan dalam proses sosialisasi adalah kelompok pergaulan, yang didalamnya termasuk kelompok bermain, kelompok persahabatan, kelompok kerja yang kecil yang bisa saja melakukan tukar pendapat mengenai kehidupan politik. Anggota- anggota dalam kelompok tersebut akan saling mendorong dan mendesak untuk menyesuaikan terhadap sikap-sikap atau pola tingkah laku yang dianut kelompok tersebut. Melalui kelompok pergaulan ini juga akan membentuk mereka pandangan politik diri mereka sendiri.

Media massa, media massa juga menjadi salah satu sarana dalam sosialisasi politik. Dengan media massa masyarakat akan lebih cepat mendapatkan informasi mengenai peristiwa politik dan secara langsung maupun tidak langsung menyampaikan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Beberapa

penyampaian konteks dan peristiwa- peristiwa dalam media massa disampaikan dalam suatu konteks emosional. Maka dari itu, media massa yang terkontrol akan menjadi sarana kuat dalam membentuk keyakinan politik masyarakat.

Kontak politik langsung. Tidak peduli betapa positif pandangan terhadap sistem politik yang telah ditanamkan, tetapi bila seseorang diabaikan oleh partainya, ditipu oleh polisi, kelaparan tanpa ditolong, dan dipaksa masuk wajib militer, pandangannya terhadap dunia politik sangat mungkin berubah. Partai politik, kampanye pemilihan umum, krisis-krisis politik luar negeri dan perang, dan daya tanggap badan-badan pemerintah terhadap tuntutan-tuntutan individu dan kelompok-kelompok dapat mempengaruhi kesetiaan dan kesediaan mereka untuk mematuhi hukum.

Berdasarkan pasal 31 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berisi mengenai tujuan Pendidikan Politik adalah: 1) Meningkatkan kesadaran kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2) Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara. 3) Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu tujuan dengan dilaksanakannya pendidikan politik menurut Kansil dalam Payerli (2017) adalah menerapkan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yang perwujudannya akan terlihat dalam perilaku hidup dalam bermasyarakat. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda tujuan pendidikan politik adalah untuk menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia yang seutuhnya.

Jadi hak atas pendidikan politik adalah sesuatu yang melekat pada semua manusia baik yang memiliki kesempurnaan fisik dan mental tetapi juga untuk mereka penyandang disabilitas, dimana hak tersebut wajib dihormati, dijunjung

tinggi dan dilindungi, serta dapat dituntut jika terdapat pelanggaran untuk memperoleh pembelajaran dan pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Pelaksanakan dan Pemenuhan Hak atas Pendidikan Politik bagi Anak Penyandang Disabilitas Fisik di SLB Negeri Purworejo

Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menurut pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2016, bertujuan untuk: Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara; Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas; Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil sejahtera lahir batin, mandiri, serta bermartabat; Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan yang diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan Memastikan pelaksanaan

upaya penghormatan, pema-juan perlindungan, dan peme-nuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengem-bangkan diri serta mendaya gunakan seluruh kemampuan sesuai hakikat dan minat yang dimilikinya untuk menik-mati, berperan serta berkon-tribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermas-yarakat.

Berdasarkan pemenuhan dan pelaksanaan hak bagi penyandang disabilitas yang telah diatur dalam peraturan tersebut, maka sangat diperlukan peran serta dari pihak SLB Negeri Purworejo sebagai institusi penyelenggara pedidikan formal dalam pendidikan politik untuk membentuk suatu kemandirian dari siswa SMALB penyandang disabilitas fisik dalam ber-kehidupan berbangsa dan bernega-ra. Menurut Coleman (Sunarso, 2007) peranan sistem perseko-lahan dalam bidang politik adalah Sosialisasi politik, perseko-lahan merupakan institusi untuk sosialisasi peserta didik terhadap budaya politik nasional, Seleksi dan latihan bagi kaum elit dalam bidang politik, Integrasi dan pembangunan kesadaran politik nasional.

Dengan keberadaan SLB Negeri Purworejo menjadi agen terpenting dalam penyelenggaraan sosialisasi politik melalui pendi-dikan politik bagi anak penyandang disabilitas fisik. Dalam pelaksana-annya, pendidikan politik dapat memahami dan memberikan pengalaman internalisasi norma dan nilai suatu sistem politik.

Hasil penelitian yang diperoleh dari studi kasus yang dilakukan di SLB Negeri Purworejo berdasarkan wawancara bersama dengan guru SMALB di SLB tersebut. SLB Negeri Purworejo sendiri merupakan sarana pendi-dikan yang dirancang dan dibuat khusus bagi anak-anak yang memiliki disabilitas yang memiliki fungsi memberikan pelayanan dan pendidikan bagi anak-anak terse-but. Untuk itu SLB, dikatakan sebagai sistem pendidikan khusus. Menurut Perda Kabupaten Purwo-rejo Nomor 8 Tahun 2018 Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas men-definisikan Sistem Pendidikan Khu-sus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelai-

nan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya. SLB Negeri Purwarejo secara pelaksanaannya sudah menjalankan fungsi dari SLB, dimana SLB Negeri Purworejo sudah memberikan pelayanan dan pendidikan kepada mereka anak penyandang disabilitas yang mengenyam disekolah tersebut.

Dapat diketahui bahwa berdasarkan hal tersebut guru SMALB di SLB Negeri Purworejo menjadi faktor penting dalam pelaksanaan proses pelayanan dan pendidikan, terutama proses pendidikan politik. Di dalam kelas guru sangat mendominasi proses pembelajaran.

Menurut Istiqomah (2015) guru memiliki tanggung jawab khusus dalam menangani anak penyandang disabilitas terutama anak penyandang disabilitas fisik, karena anak dengan penyandang disabilitas fisik bukanlah anak yang mudah memahami pelajaran ataupun materi pelajaran secara cepat. Menjadi guru anak penyandang disabilitas fisik, bukan hanya keinginan saja yang diperlukan akan tetapi dibutuhkan motivasi dan alasan

yang kuat. Mengajar anak penyandang disabilitas tidak semudah mengajarkan anak normal pada umumnya, maka dari itu dibutuhkan dorongan yang kuat dalam diri seorang guru. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rohadi (2008) yang menyatakan bahwa guru yang memiliki motivasi yang rendah memiliki dampak tidak melaksanakan kegiatan dengan baik, guru tidak menggunakan metode pembelajaran yang relevan, dan guru tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara rutin sehingga jika motivasi mengajar rendah sulit diharapkan produktivitas pelaksanaan pembelajaran tinggi. Untuk itu, guru berperan aktif dan memiliki rasa tanggung jawab untuk mendidik dan melayani siswa berdasarkan masing-masing disabilitas untuk mencapai taraf penguasaan dalam segi pengetahuan maupun keterampilan yang nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan khususnya dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemberian layanan dan pendidikan bagi siswa yang merupakan anak penyandang disabilitas maka diperlukan pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan salah satu hak politik bagi penyandang

disabilitas. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang Undang Disabilitas pasal 13. Salahsatu mata pelajaran yang sangat berperan dalam pendidikan politik yaitu melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini hanya khusus disampaikan bagi mereka penyandang disabilitas fisik, yaitu untuk tunadaksa.

Siswa SMALB di SLB Negeri Purworejo diklasifikasikan berdasarkan masing-masing disabilitas khususnya disabilitas fisik. Yang termasuk anak penyandang disabilitas adalah siswa dengan kondisi tunadaksa. Tunadaksa merupakan salahsatu jenis disabilitas fisik dimana siswa memiliki gangguan gerak yang disebabkan karena kelainan neo-maskular ataupun kelainan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit, maupun akibat dari kecelakaan yang menyebabkan kehilangan organ tubuh, polio dan lumpuh. Siswa dengan tunadaksa berjumlah 2 siswa untuk kelas 11. Sedangkan untuk kelas 10, berjumlah 1 siswa.

Keterbatasan yang dialami siswa inilah yang menjadi faktor penghambat siswa dalam menerima pengetahuan mengenai pen-

didikan politik. Guru PPKn SMALB sekaligus menjadi guru kelas berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pengetahuan mengenai pendidikan politik dengan metode yang mudah dan siswa dapat memahami mengenai pendidikan politik. Substansi dari pendidikan politik itu sendiri disampaikan melalui materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penyampaian materi mengenai substansi pendidikan politik melalui proses pembelajaran di kelas yang didapat siswa SMALB di SLB Negeri Purworejo.

Tunadaksa, secara umum isi materi disampaikan oleh guru kepada siswa dengan kondisi tunadaksa tidak jauh berbeda dengan anak-anak biasa. Bedanya, penyampaiannya dilakukan dengan sesederhana mungkin, seperti kata-kata yang digunakan, bagaimana alur proses pembelajarannya, maupun materi yang disampaikan dipilih dan disesuaikan sesuai kemampuan siswa. Menurut Lia selaku guru kelas SMALB anak penyandang tunadaksa, ketika anak sudah terlihat tidak paham biasanya guru memandu kembali ke poin yang lebih sederhana dan akhirnya tanya jawab sederhana menyangkut permasalahan kehidu-

pan sehari-hari yang sekiranya anak dengan kondisi tunadaksa tersebut alami. Permasalahan tersebut masih terkait materi yang sedang dibahas seperti mengenai apa itu demokrasi, apa itu pemilihan umum. Maka dari itu anak cukup paham dan mengerti gambarannya. Misal tentang pemilihan presiden, mereka cukup paham dan tau gambarannya. Selain itu tanya jawab seputar pengalaman yang pernah dilalui mengenai bagaimana caranya mengikuti pemilihan umum dibantu orang lain atau tidak. Salah satu siswa tunadaksa kelas 11 yang mengalami CP (*cerebral palsy*) dimana motorik siswa tersebut terganggu dan kognitif semakin menurun seiring usia, guru secara telaten membimbing siswa tersebut untuk tetap mendapatkan materi dengan sangat sederhana. Anak *Cerebral Palsy* memiliki karakteristik yang unik dan berbeda apabila dibandingkan dengan anak-anak sebayanya yang tidak mengalami ketunadaksaan. Tidak hanya perkembangan motorik kasar dan motorik halus yang berbeda dari anak normal tetapi juga perkembangan kemampuan berbicara, bahasa, dan kecerdasan, serta kemampuan bergaul dan mengem-

bangkan kemandirian anak (Kurniawan, 2018).

Sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran menggunakan Buku Pegangan Tematik. Jika sumber tersebut masih kurang sesuai atau kebanyakan terlalu singkat, bahkan terlalu tinggi penjelasannya maka sebagai pendukung sumber utama guru menggunakan buku paket dari jenjang yang berbeda selama materi masih sesuai dan mendukung. Guru juga menggunakan literasi dari internet berupa materi, video, dan gambar yang dapat membantu pemahaman siswa. Selain itu sumber pendukung lainnya yang sangat sangat membantu siswa dengan kondisi tunadaksa berupa sumber-sumber dari lingkungan sekitar.

Berdasarkan pengetahuan mengenai pendidikan politik yang diperoleh siswa SMALB penyandang disabilitas fisik salah satu bentuk partisipasi mereka dalam kegiatan politik negara dengan mengikuti pemilihan umum. Menurut Miriam Budiardjo (2008), partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan

secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Di SLB Negeri Purworejo, salah satu siswa dengan usia 19 (sembilan belas) tahun tersebut mengikuti pemilihan presiden tahun 2019. Namun, dengan kondisi disabilitas yang dimiliki anak tersebut diperlukan bantuan dari pihak lain untuk membukakan kertas suara. Salah satu siswa tunadaksa kelas 11 yang mengalami CP (*cerebral palsy*) tidak dapat mengikuti pemilihan umum karena kondisi yang tidak memungkinkan. Menurut David Werner (2002), menyatakan *cerebral palsy* adalah kelumpuhan otak yang mempengaruhi gerakan dan posisi tubuh. *Cerebral Palsy* kerusakan otak yang terjadi sebelum bayi dilahirkan, pada waktu persalinan dan masa bayi.

Sehingga dengan terpenuhinya hak pendidikan politik bagi anak penyandang disabilitas fisik sangat membantu mereka untuk menjadi generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan manusia Indonesia yang seutuhnya masih memerlukan bantuan dari pihak lain.

SIMPULAN

Hak atas pendidikan politik merupakan suatu hak yang melekat pada semua manusia baik yang memiliki kesempurnaan fisik dan mental tetapi juga untuk mereka penyandang disabilitas, dimana hak tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, serta dapat dituntut jika terdapat pelanggaran untuk memperoleh pembelajaran dan pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas fisik membantu meningkatkan pengetahuannya agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam sistem politik. Dalam peningkatan pengetahuan mengenai pendidikan politik ini guru SMALB di SLB Negeri Purworejo menjadi faktor penting dalam pelaksanaan proses pelayanan dan pendidikan. Guru memberikan pengetahuan mengenai pendidikan politik dengan metode yang mudah dan siswa dapat memahami mengenai pendidikan politik

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Utama
- Hapsari, I. I. & Mardiana. (2016). Empati dan Motivasi Kerja Guru Sekolah Luar Biasa. *Jurnal Penelitian dan*

- Pengukuran Psikologis*, 5(1), 48-56
- Istiqomah, D. P. (2015). *Dinamika Empati Guru Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di SDLB Putra Jaya Malang*. Skripsi dipublikasikan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Kurniawan, A. H. (2018). *Peningkatan Keterampilan Microsoft Word melalui Metode Drill pada Anak Cerebral Palsy Kelas X SMALB di SLB Ganda Daya Ananda*. Skripsi dipublikasikan. Universitas Negeri Yogyakarta
- Lestari, E. Y., dkk. (2017). Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (CPRD) dalam Bidang Pendidikan. *Integralistik*, (1), 1-9
- Mas'oeed Mochtar & Colin Mac Andrews. (1978) *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nurdiansyah, E. (2015). Implementasi Pendidikan Politik bagi Warga Negara dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, 2 (1), 54-58
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 5(1), 51-59
- Rohadi. (2008). *Pengaruh Manajemen Waktu dan Motivasi Mengajar Terhadap Kompetensi Professional Guru di Sekolah Menengah Atas (SMA)*. Tesis dipublikasikan. Universitas Negeri Semarang.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sunarso. (2007). Pendidikan Politik dan Politik Pendidikan. *Jurnal Civics*, 4 (2), 19-40
- Werner, D. (2002). *Anak-Anak Desa Yang Menyandang Cacat*. Malang: Yayasan Bhakti Luhur.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda
- Perda Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas